



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/85/K/411.013/2024  
TENTANG

PENETAPAN BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
BERUPA TELEVISI MENJADI OBYEK HIBAH KEPADA KANTOR KORAMIL  
KECAMATAN NGRONGGOT

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 402 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk Berupa Televisi Menjadi Objek Hibah Kepada Kantor Koramil Kecamatan Ngronggot;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Penelitian Barang Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk Yang Akan Dihilangkan Nomor 028/108/411.402/2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK BERUPA TELEVISI MENJADI OBJEK HIBAH KEPADA KANTOR KORAMIL KECAMATAN NGRONGGOT.

- KESATU : Menetapkan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk Berupa Televisi Menjadi Objek Hibah Kepada Kantor Koramil Kecamatan Ngronggot.
- KEDUA : Barang Milik Daerah Yang Menjadi Objek Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan Bupati ini sebagaimana terlampir.
- KETIGA : Penetapan Objek Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai dasar pelaksanaan hibah.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 15 Februari 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, SH., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001